

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa Gatt dan WTO serta peranan negara dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional secara damai dengan studi kasus gugatan perdagangan rokok Indonesia – Australia melalui WTO. Dimana gugatan yang diajukan Indonesia bersama kelima negara lain dirasa merugikan Indonesia dan melanggar WTO, dengan diberlakukannya kemasan rokok polos oleh Australia yang dirasa Indonesia telah melanggar hak kekayaan intelektual. Pemberlakuan rokok polos Australia sendiri bertujuan untuk mengurangi tingkat orang perokok terutama di usia remaja dan dewasa yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu dengan mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan hakim di pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan secara panel kepada Australia melalui lembaga organisasi internasional atau *World Trade Organization* (WTO), yang dimenangkan oleh Indonesia. Serta peranan Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan rokok dengan Australia melalui WTO adalah berkedudukan sebagai penggugat, dimana Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya *The Tobacco Plain Packaging Act 2011*, yang telah melanggar hak kekayaan intelektual mengenai merek dagang.

Kata Kunci: Perdagangan, Internasional, Rokok.